

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok ekonomi bawah.¹ Program ini dirancang untuk menggantikan program Rastra (beras sejahtera) dan Raskin (beras miskin) yang selama bertahun-tahun menjadi sarana utama penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai berbeda dengan program sebelumnya karena menggunakan mekanisme non tunai, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Setiap KPM menerima bantuan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).²

Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah di Kabupaten Komering Ulu dalam bentuk dalam bentuk bantuan pangan non tunai. (BPNT) disalurkan dalam bentuk barang, selama ini berupa sembako. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menimbulkan persoalan hingga saat ini. Terkait dalam sistem bansos di Kementerian Sosial ditemukan kendala seperti permasalahan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi sehingga tim bansos masih kesulitan dalam memberikan penyelesaian masalah.

¹ Istriawati, N., & Dartanto, T. Dampak Bantuan Pangan Non Tunai Miskin di Indonesia. *Jurnal of Education Humaniora and Social Science*

² Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global Bandung : Alfabeta, 2014, halaman 86.

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan barang kepada seorang keluarga dan masyarakat miskin tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemerintahan juga berupaya menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif tepat sasaran dan mendorong ke manfaat dan secara optimal buat masyarakat.³

Progran bantuan pangan non tunai di terapkan di beberapa wilayah salah satu wilayah yang menerapkan program bantuan pangan non tunai adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 383.039 jiwa dengan rata-rata kemiskinan 11,46% kemudian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi menjadi 143 desa 14 kelurahan.⁴

Mendukung dalam pelaksanaan program BPNT ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.⁵ Peraturan ini menekankan pentingnya transformasi sistem penyaluran bantuan sosial dari tunai menjadi non tunai untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi waktu, serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Presiden RI memberikan apresiasi terhadap program BPNT ini karena terbukti dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam hal pangan

³ M.I. Timmermen, S.Sambiran, and S.E. ”Implementasi Kebijakan Jaringan pengaman Sosial Program Keluarga Harapan“*Jurnal.Gov*, vol.1 ,no.1,2021”.

⁴[Http://Web.Okukab.go.id/geografis](http://Web.Okukab.go.id/geografis)(diakses tanggal 19 november 2024)

⁵ Sekretariat Negara RI *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai*

Selain itu, program ini juga berfungsi untuk memberikan gizi yang lebih seimbang bagi KPM, mempercepat waktu penerimaan bantuan, dan meningkatkan ketepatan penyaluran kepada penerima yang memang benar-benar membutuhkan.⁶

Pemerintah mengharapkan dengan kebijakan yang telah dibuat ini bisa membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Peraturan yang mengatur mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 11 Tahun 2018 dan didalam peraturan ini sudah mengatur semua hal mengenai Sistem bantuan BPNT antara lain: pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan hal yang mendasari mengapa bantuan dilakukan. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.⁷

Pasal 1 ayat (4) sudah disebutkan dengan jelas Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Melihat dari isi kebijakan ini tentunya sangat sejalan

⁶ Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Grafindo Jaya 2012

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018, halaman 76.

dengan keinginan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan setiap warga negara Indonesia dengan mengikuti asas-asas yang telah diatur oleh pemerintah.

Memastikan bahwa program bantuan pangan non tunai berjalan dengan lancar yang tepat secara mereka menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat lembaga penyaluran dan masyarakat penerima bantuan. Dinas Sosial memilik tanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan program tersebut dalam hal penentuan dan verifikasi data penerimaan serta memantau distribusi bantuan.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono⁸ rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabanya melalui pengumpulan data. Sedangkan menurut Burhan Bungin rumusan masalah umumnya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang jelas, sejelas mungkin agar variabel-variabel penelitian maupun hubungan antara variabel itu terlihat dengan mudah dan tidak menimbulkan interpretasi lain dari rumusan tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)”?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Rasimin, tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan antara lain, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau

⁸ Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif R&D. Bandung Alfabeta 2009 Hal 35.

pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam kajian Ilmu Pemerintahan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan publik, terutama mengenai Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu).

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk melakukan upaya memenuhi dan membantu kebutuhan dasar masyarakat miskin di wilayah Indonesia terutama di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta dengan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar jumlah penerima penyaluran bantuan pangan non tunai lebih ditingkatkan agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai kebijakan penyaluran non tunai yang diberlakukan pemerintah sehingga masyarakat mampu berperan aktif dan mendukung kebijakan tersebut, serta dapat berkontribusi dengan baik agar menjadi masyarakat yang peduli dan taat dengan aturan.